**Journal** of **Innovation** and **Sustainable Empowerment**
**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat**
ISSN 2961-9416 (Online) 2962-9160 (Print)
Vol. 4 No. 3 Desember 2025, Page 178-186 | Journal Homepage: www.jise.uniku.ac.id

# Peningkatan Literasi Hukum dan Digitalisasi UMKM Melalui Pemanfaatan E-Commerce Desa Cibinuang

**Bias Lintang Dialog [a,1]; Dikha Anugrah[a,2,*]**

[a] *Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Kuningan, Indonesia*
[1] *lintangdialog@gmail.com* ; [2] *dikha@uniku.ac.id*
* *Corresponding author: dikha@uniku.ac.id*

https://doi.org/10.25134/jise.v4i3.166

**Article history**: **Received** Oktober 9, 2025; **Revised** November 29, 2025; **Accepted** Desember 5, 2025

**Abstrak**: Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum digital dan kemampuan pelaku UMKM Desa Cibinuang dalam menerapkan dokumen legal pada transaksi e-commerce. Sebanyak 30 UMKM mengikuti rangkaian pelatihan, workshop, dan klinik hukum individual. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman peserta yang signifikan, ditunjukkan oleh kenaikan skor rata-rata pre-test 41 menjadi 78 pada post-test atau meningkat +37 poin. Sebanyak 80% peserta mulai menggunakan dokumen hukum seperti invoice, perjanjian jual beli, dan kebijakan retur, dan 37% UMKM mulai mengurus legalitas usaha melalui pembuatan NIB. Kegiatan ini juga menghasilkan produk pendampingan berkelanjutan berupa modul digital dan grup konsultasi hukum UMKM. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis praktik efektif dalam meningkatkan kesiapan hukum dan digital UMKM untuk bertransaksi secara aman dan profesional di platform e-commerce.
**Kata Kunci:** E-commerce; Edukasi Hukum; Legalitas Usaha; Literasi Digital; UMKM

**Abstract**: This Community Service Program aimed to enhance the digital legal literacy of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Cibinuang Village and strengthen their ability to apply legal documents in e-commerce transactions. A total of 30 MSME participants took part in the training sessions, workshops, and individual legal clinics. The evaluation results indicate a significant improvement in participants' understanding, shown by an increase in the average score from 41 (pre-test) to 78 (post-test), or a +37-point improvement. After the program, 80% of participants began using legal documents such as digital invoices, sales agreements, and return policies, while 37% initiated or completed the registration of their business legality (NIB). The program also produced sustainable follow-up outputs, including digital learning modules and a legal consultation group for MSMEs. These findings demonstrate that a practice-based legal education approach is effective in improving MSMEs' readiness to conduct safe and professional electronic transactions.

**Keywords:** Digital Literacy; E-commerce; Legal Education; Legalization of Business; UMKM

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dalam beberapa tahun terakhir telah mempercepat perubahan pola perdagangan masyarakat. Pemanfaatan platform digital dan *e-commerce* kini menjadi bagian penting dalam aktivitas ekonomi, tidak hanya oleh pelaku usaha besar, tetapi juga oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Digitalisasi ini memberikan kemudahan dalam pemasaran, transaksi, dan ekspansi pasar, sehingga UMKM didorong untuk mengadopsi teknologi agar tetap kompetitif. Namun, percepatan digitalisasi tersebut tidak diikuti secara merata oleh peningkatan kemampuan hukum dan literasi digital para pelaku UMKM, khususnya di wilayah pedesaan.

Di sisi lain, aktivitas transaksi digital menuntut pelaku UMKM memahami aspek-aspek dasar hukum seperti kontrak elektronik, perlindungan konsumen, dan keamanan transaksi. Penelitian menunjukkan bahwa keputusan pembelian secara daring dipengaruhi oleh kepercayaan konsumen, brand image, dan kualitas layanan (Asnani & Rismawati, 2021). Tanpa pemahaman terhadap kewajiban penjual dan hak konsumen, pelaku UMKM berpotensi menghadapi komplain, kesalahpahaman, hingga sengketa transaksi. Fista, Machmud dan Suartini (2023) menegaskan bahwa ketidaksiapan pelaku usaha dalam memenuhi hak konsumen dapat menimbulkan risiko hukum yang merugikan kedua belah pihak.

Copyright © 2025, The Author(s).
This article is distributed under a Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

 doi: https://doi.org/10.25134/jise.v4i3.166

Desa Cibinuang merupakan salah satu desa dengan potensi UMKM yang terus berkembang. Berdasarkan pemetaan awal kegiatan, terdapat 35–40 unit UMKM yang bergerak di sektor kuliner, kerajinan bambu, makanan ringan, hingga minuman herbal. Namun, tingkat literasi hukum dan digital para pelaku usaha masih rendah, yang dinyatakan dari survei awal menunjukkan bahwa sekitar 70% UMKM belum memiliki legalitas usaha seperti NIB/IUMK, sementara lebih dari 80% belum memahami mekanisme transaksi digital termasuk penyusunan invoice, kebijakan retur, ataupun kontrak sederhana. Hanya 25% pelaku usaha yang pernah mencoba menggunakan *marketplace*, dan penggunaan tersebut masih terbatas pada unggahan produk tanpa sistem layanan, kebijakan, maupun pengelolaan risiko yang memadai.

Minimnya pengetahuan hukum membuat UMKM rentan terhadap penipuan *online*, pembatalan sepihak, hingga kegagalan transaksi akibat tidak adanya kontrak elektronik yang sah. Hal ini sejalan dengan temuan Arbani (2025) yang menyatakan bahwa UMKM membutuhkan perlindungan hukum yang kuat dalam transaksi digital, terutama untuk mengantisipasi risiko sengketa dan praktik perdagangan tidak adil. Barkatullah dan Zulaeha (2017) menegaskan bahwa transaksi elektronik hanya dapat berjalan dengan aman apabila pelaku usaha memahami struktur kontrak digital dan kewajiban hukum yang menyertainya. Selain itu, Busroni (2022) mengingatkan bahwa minimnya pemahaman pelaku usaha terkait keamanan transaksi dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan data dan kejahatan digital.

Keterbatasan kompetensi digital juga menjadi tantangan utama. Berdasarkan temuan lapangan, sebagian besar UMKM Desa Cibinuang belum memahami strategi pemasaran digital, pembuatan konten produk, maupun pemanfaatan fitur keamanan pada marketplace. Padahal, kemampuan ini penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, sekaligus menjadi faktor penentu dalam keunggulan bersaing. Hal ini sejalan dengan penelitian Chandra Sari & Putri (2023) yang menekankan bahwa sharing knowledge dan kemampuan adaptasi digital berperan penting dalam peningkatan daya saing UMKM.

Di samping itu, pelaku UMKM juga memiliki keterbatasan dalam memahami legalitas usaha dan jaminan perlindungan hukum. Purcahyono (2025) menemukan bahwa ketiadaan dokumen usaha yang sah menyebabkan UMKM menanggung risiko lebih besar dalam transaksi digital. Maharani et al. (2022) juga menekankan pentingnya pelatihan hak kekayaan intelektual dan administrasi digital bagi pelaku UMKM sebagai bagian dari penguatan kapasitas usaha. Sementara itu, Suartana et al. (2022) menegaskan bahwa cyber security awareness harus menjadi bagian dari pendampingan digital karena UMKM merupakan kelompok yang paling rentan terhadap serangan siber dan penipuan daring.

Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang besar antara kebutuhan pelaku UMKM untuk beradaptasi dalam ekosistem digital dan kemampuan mereka untuk melakukannya. Ketiadaan pengetahuan hukum dan digital yang memadai tidak hanya menghambat proses pemasaran, tetapi juga mengancam keberlangsungan usaha. Gambaran ini bukan hanya terjadi di Desa Cibinuang, tetapi juga di banyak wilayah pedesaan lain. Asikin dan Maesyaroh (2025) menemukan bahwa masyarakat desa sering kesulitan memahami informasi digital sehingga tidak mampu menilai risiko dan membuat keputusan yang tepat dalam aktivitas online. Kondisi ini sejalan dengan temuan Lestari (2022) dan Apriani & Said (2022) yang menegaskan bahwa UMKM yang tidak memiliki perlindungan hukum sering menghadapi kerugian dalam perdagangan digital, terutama pada transaksi lintas *platform* dan *cross-border e-commerce.*

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dirancang untuk memberikan edukasi hukum *e-commerce* secara praktis, pelatihan penyusunan dokumen legal usaha, serta peningkatan literasi digital melalui pendekatan partisipatif. Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum, tetapi juga memperkuat manajemen usaha dan memberikan perlindungan yang lebih aman dalam menjalankan transaksi digital. Kegiatan ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG 8, SDG 9, SDG 16) dan mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi melalui kontribusi langsung terhadap pemberdayaan UMKM desa berbasis literasi hukum.

## 2. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun secara sistematis berdasarkan identifikasi permasalahan mitra dan solusi yang telah ditetapkan, dengan pendekatan partisipatif, edukatif, dan aplikatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan utama mitra di bidang produksi, manajemen, dan pemasaran digital, serta memastikan keberlanjutan hasil kegiatan melalui pemberdayaan yang terukur.

1. Tahapan atau Langkah-Langkah Pelaksanaan

 e-ISSN 2961-9416, p-ISSN 2962-9160

Kegiatan pengabdian dilaksanakan dalam lima tahap utama yang saling berkesinambungan:

a. Persiapan dan Koordinasi Awal
   - Penandatanganan kesepakatan kerja sama.
   - Penyusunan jadwal kegiatan terperinci bersama mitra.
   - Persiapan bahan pelatihan dan alat teknologi pendukung.
b. Sosialisasi Program kepada Mitra
   - Pengantar umum tentang tujuan, manfaat, dan tahapan program.
   - Penjelasan peran mitra dan partisipasi aktif yang diharapkan.
c. Pelatihan dan Penerapan Solusi
   - Pelatihan penggunaan *Platform Edukasi dan Klinik Hukum Digital untuk UMKM*
d. Pendampingan dan Evaluasi Berkala
   - Pendampingan langsung dalam proses produksi dan promosi.
   - Evaluasi hasil pelatihan dan progres mitra setiap minggu.
e. Keberlanjutan dan Pemantapan Kegiatan
   - Pembuatan panduan kerja sederhana (SOP) untuk mitra.
   - Monitoring pasca-program selama 1 bulan.

2. Metode Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

a. Sosialisasi

Sosialisasi awal akan dilakukan dengan pendekatan dialog partisipatif bersama seluruh pelaku UMKM mitra. Tujuannya adalah membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya pemahaman hukum digital, risiko hukum dalam transaksi daring, serta manfaat edukasi hukum bagi keberlangsungan usaha UMKM. Di tahap ini, dijelaskan ruang lingkup kegiatan dan ekspektasi output hukum yang akan dihasilkan, seperti kontrak elektronik, perlindungan konsumen, dan antisipasi sengketa digital.

b. Pelatihan

Pelatihan dibagi menjadi tiga sesi utama:
   - Hukum Transaksi Digital: Pemahaman dasar mengenai kontrak elektronik, bukti transaksi digital, kewajiban pelaku usaha, dan perlindungan konsumen berdasarkan UU ITE dan UU Perdagangan.
   - Dokumen Legal Usaha: Workshop pembuatan dan simulasi penggunaan dokumen digital seperti: invoice, perjanjian jual beli, dan kebijakan pengembalian barang.
   - Etika dan Risiko Hukum E-Commerce: Studi kasus dan diskusi terkait sengketa digital, pelanggaran hak konsumen, dan penanganannya melalui pendekatan hukum formal.

c. Penerapan Teknologi

Penerapan dilakukan melalui platform edukasi berbasis digital dan pendampingan hukum daring:
   - Penggunaan platform edukasi interaktif yang berisi video, modul hukum, dan template dokumen hukum.
   - Simulasi penggunaan dokumen digital langsung oleh UMKM dalam skenario transaksi e-commerce.
   - Klinik hukum daring untuk pendampingan kasus hukum yang sedang atau mungkin dihadapi UMKM.

d. Pendampingan dan Evaluasi

Pendampingan dilakukan dua kali per minggu untuk memastikan:
   - UMKM menerapkan dokumen legal secara tepat dalam aktivitas transaksinya.
   - Evaluasi atas pemahaman materi hukum dan koreksi terhadap kesalahan penggunaan dokumen.
   - Konsultasi hukum personal oleh tim pengusul jika ditemukan potensi risiko hukum spesifik.

e. Keberlanjutan Program

Keberlanjutan dijaga melalui:
   - Penyerahan SOP penggunaan dokumen hukum digital.
   - Modul edukasi hukum yang dapat diakses ulang oleh mitra.
   - Pembentukan grup WhatsApp Hukum UMKM sebagai kanal konsultasi pasca-kegiatan dan update informasi hukum terkini.

3. Metode Pendekatan dan Penerapan Teknologi

Metode yang digunakan adalah partisipatif-edukatif-aplikatif, dengan pelibatan aktif mitra sejak sosialisasi hingga praktik hukum. Teknologi yang diterapkan mencakup:

a. Digitalisasi dokumen transaksi (kontrak, invoice, kebijakan retur).
b. Pemanfaatan platform e-learning hukum UMKM.

 doi: https://doi.org/10.25134/jise.v4i3.166

c. Pendampingan penggunaan media sosial dengan dasar hukum perlindungan konsumen.

4. Tahapan Pelaksanaan Berdasarkan Aspek Mitra UMKM
   a. Aspek Hukum Produksi & Distribusi
      - Permasalahan: Produk dijual tanpa syarat ketentuan tertulis, tidak ada jaminan konsumen.
      - Langkah:
        - Analisis potensi sengketa.
        - Pelatihan perjanjian jual beli.
        - Penyusunan kebijakan garansi dan retur.
      - Indikator: UMKM memiliki dan menerapkan syarat ketentuan penjualan.
   b. Aspek Manajemen Legal
      - Permasalahan: Tidak ada pencatatan hukum atau bukti transaksi sah.
      - Langkah:
        - Pelatihan penggunaan invoice digital.
        - Implementasi bukti pembayaran dan tanda terima elektronik.
      - Indikator: Setiap transaksi memiliki dokumen hukum sah dan tersimpan rapi.
   c. Aspek Perlindungan Konsumen
      - Permasalahan: Tidak memahami hak dan kewajiban penjual-pembeli.
      - Langkah:
        - Edukasi UU Perlindungan Konsumen.
        - Penyusunan panduan etika bisnis e-commerce.
      - Indikator: UMKM mampu menjawab klaim konsumen secara sah dan adil.
5. Partisipasi Mitra
   a. Mengikuti seluruh pelatihan hukum dan simulasi praktik.
   b. Menyediakan waktu untuk klinik hukum individu.
   c. Menerapkan dokumen legal dalam transaksi nyata.
   d. Memberikan umpan balik terhadap kegunaan materi hukum yang diberikan.
6. Evaluasi Pelaksanaan dan Keberlanjutan Program
   a. Uji pemahaman hukum melalui kuis dan simulasi transaksi.
   b. Observasi penggunaan dokumen legal.
   c. Laporan praktik penggunaan kontrak/invoice.
   d. Survei tingkat kepercayaan diri UMKM menghadapi isu hukum.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi aktual literasi hukum digital para pelaku UMKM di Desa Cibinuang. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai transaksi elektronik, fungsi kontrak digital, maupun pentingnya bukti transaksi seperti invoice atau syarat dan ketentuan penjualan. Melalui pendekatan edukatif yang bersifat praktis, kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan hukum, tetapi juga membantu peserta merasa lebih percaya diri dalam menjalankan aktivitas bisnis berbasis digital. Temuan kegiatan diklasifikasikan ke dalam empat aspek utama berikut.

### a) Peningkatan Pengetahuan Hukum Digital UMKM

Salah satu capaian terbesar dari kegiatan ini terlihat dari peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti pelatihan. Pada tahap awal, peserta diminta mengerjakan pre-test untuk mengukur kemampuan awal mengenai kontrak elektronik, perlindungan konsumen, dan legalitas usaha. Skor rata-rata pre-test berada pada angka 41 dari 100, yang menandakan terbatasnya pemahaman hukum digital di kalangan UMKM.

Setelah mengikuti pelatihan yang dilengkapi dengan simulasi, diskusi studi kasus, dan latihan penyusunan dokumen hukum, peserta mengikuti post-test. Hasilnya menunjukkan lonjakan skor rata-rata menjadi 78, dengan peningkatan rata-rata +37 poin. Peningkatan ini tidak hanya bersifat nominal, tetapi juga terlihat dalam perubahan cara peserta memaknai transaksi digital: mereka mulai bertanya, berdiskusi, dan mencoba menerapkan contoh dokumen dalam konteks usaha masing-masing.

**Tabel 1. Hasil Pre-test dan Post-test Peserta Pelatihan**

 e-ISSN 2961-9416, p-ISSN 2962-9160

| Indikator Penilaian | Pre-test | Post-test | Peningkatan |
|---|---|---|---|
| Pemahaman kontrak elektronik | 42 | 80 | +38 |
| Pengetahuan perlindungan konsumen | 45 | 82 | +37 |
| Pemahaman legalitas usaha | 40 | 78 | +38 |
| Penyusunan dokumen transaksi | 38 | 75 | +37 |
| **Rata-rata** | **41** | **78** | **+37** |

Perubahan ini sejalan dengan temuan Fista et al. (2023) yang menegaskan bahwa peningkatan literasi hukum memiliki korelasi langsung dengan kemampuan pelaku usaha dalam mencegah sengketa dan meningkatkan profesionalitas di platform digital.

Selain peningkatan skor tes, perubahan perilaku peserta selama proses pelatihan juga mengonfirmasi terjadinya peningkatan kapasitas pengetahuan. Banyak peserta yang awalnya tidak memahami konsep dasar seperti "keabsahan kontrak elektronik" atau "bukti transaksi digital" menjadi mampu menjelaskan kembali konsep tersebut dalam sesi diskusi. Peserta juga dapat mengidentifikasi potensi risiko hukum, seperti pembatalan transaksi sepihak atau pengiriman barang yang tidak sesuai, serta menentukan langkah preventif melalui penyusunan syarat dan ketentuan penjualan yang jelas. Hal ini sejalan dengan pandangan Barkatullah & Zulaeha (2017) bahwa literasi hukum merupakan fondasi utama dalam membangun keamanan transaksi elektronik.

Rangkaian pelatihan juga memberikan pemahaman baru bagi peserta tentang pentingnya dokumentasi legal dalam meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan konsumen. Banyak pelaku UMKM menyampaikan bahwa sebelum mengikuti pelatihan, mereka tidak mengetahui bahwa invoice digital dan surat perjanjian jual beli dapat menjadi instrumen bukti hukum yang melindungi mereka apabila terjadi perselisihan. Peningkatan kesadaran ini berdampak pada perubahan pola kerja peserta yang ditunjukkan oleh dimulainya penyusunan bukti transaksi untuk setiap penjualan. Perilaku ini menjadi indikator penting bahwa pelatihan tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mengubah praktik operasional harian UMKM.

Selain itu, pelatihan dilengkapi dengan sesi demonstrasi penggunaan marketplace dan fitur keamanan digital, yang memberikan gambaran konkret kepada peserta mengenai cara menjalankan transaksi yang sah dan aman. Kombinasi materi hukum, simulasi praktik, dan studi kasus nyata terbukti menciptakan pengalaman belajar yang komprehensif. Hal ini diperkuat oleh teori pembelajaran orang dewasa (andragogi) yang menekankan bahwa peserta dengan latar belakang praktis lebih mudah memahami materi ketika disertai contoh aplikatif dan relevan dengan pengalaman mereka. Dengan demikian, peningkatan pengetahuan yang terjadi pada peserta bukan hanya karena materi yang diberikan, tetapi juga karena relevansi dan pendekatan penyampaian.

Secara keseluruhan, temuan pada tahap ini menunjukkan bahwa pelatihan literasi hukum digital merupakan intervensi yang tepat dan efektif untuk menjawab kebutuhan dasar UMKM Desa Cibinuang. Peningkatan skor pre-test dan post-test, perubahan pemahaman, serta pergeseran perilaku hukum peserta menjadi bukti bahwa kegiatan ini mampu memperkuat kapasitas hukum UMKM secara nyata, sekaligus memberikan dasar yang lebih kuat bagi implementasi kegiatan pendampingan pada tahap berikutnya.

**b) Efektivitas Klinik Hukum Individual**

Pendekatan klinik hukum individual menjadi salah satu elemen paling berpengaruh dalam kegiatan pengabdian ini. Berbeda dengan sesi pelatihan umum yang bersifat klasikal, klinik hukum memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk menyampaikan masalah spesifik yang mereka hadapi dalam transaksi digital. Dari total 30 peserta, tercatat 17 UMKM (56%) pernah mengalami persoalan hukum yang sebelumnya tidak mereka pahami atau tidak tahu bagaimana menanganinya. Beragam masalah tersebut meliputi pembatalan sepihak oleh konsumen, penipuan transfer, klaim pengembalian dana tanpa dasar, hingga sengketa kecil akibat perbedaan persepsi mengenai spesifikasi produk.

Sesi klinik hukum ini membuka ruang komunikasi yang lebih personal antara peserta dan pendamping. Dalam forum kecil ini, para pelaku UMKM mulai berani mengungkapkan pengalaman yang selama ini mereka anggap sebagai "risiko usaha biasa." Banyak peserta baru memahami bahwa situasi yang mereka alami sebenarnya terkait dengan hak dan kewajiban hukum mereka sebagai pelaku usaha. Misalnya, beberapa UMKM mengira bahwa pembatalan sepihak adalah hal wajar dalam penjualan online, padahal mereka memiliki hak untuk menetapkan kebijakan pembatalan dan retur selama dijelaskan kepada konsumen secara terbuka. Pemahaman semacam ini menjadi titik balik bagi pelaku UMKM dalam memperbaiki tata kelola usahanya.

 doi: https://doi.org/10.25134/jise.v4i3.166

Lebih jauh, klinik hukum juga membantu peserta mengenali potensi masalah yang selama ini tidak mereka sadari. Beberapa UMKM tidak mengetahui bahwa bukti transfer palsu dapat diantisipasi melalui verifikasi bertahap, atau bahwa deskripsi produk yang kurang lengkap dapat memicu komplain yang merugikan. Melalui studi kasus yang digali langsung dari pengalaman peserta, pendamping memberikan langkah-langkah sederhana namun efektif, seperti penggunaan invoice digital, format bukti transaksi, template kebijakan retur, atau penyusunan ketentuan pelayanan konsumen. Pendekatan kontekstual ini menjadikan materi hukum terasa lebih dekat dengan kehidupan usaha mereka.

Efektivitas klinik hukum individual ini sejalan dengan pendapat Arbani (2025), yang menegaskan bahwa pendampingan hukum berbasis kasus nyata lebih mampu meningkatkan kesadaran hukum pada UMKM dibandingkan metode ceramah tradisional. Pelaku usaha membutuhkan penjelasan langsung yang sesuai dengan konteks usaha, kapasitas digital, dan karakter konsumen mereka. Model klinik hukum dalam PkM ini membuktikan hal tersebut: peserta tidak hanya memahami hukum sebagai konsep, tetapi mampu mengaitkannya dengan pengalaman mereka sehari-hari.

Dari sisi perubahan perilaku, hasil klinik hukum menunjukkan dampak yang signifikan. Beberapa peserta yang sebelumnya pasif dalam menghadapi komplain konsumen kini lebih mampu memberikan respon profesional berdasarkan dokumen tertulis. Ada UMKM yang mulai membuat catatan transaksi yang rapi, menyimpan bukti komunikasi dengan konsumen, atau bahkan mengubah cara mereka menjelaskan spesifikasi produk. Perubahan-perubahan kecil ini menciptakan fondasi penting dalam perlindungan hukum dan profesionalisasi usaha.

Secara keseluruhan, klinik hukum individual terbukti menjadi komponen yang sangat efektif dalam kegiatan pengabdian ini. Forum ini tidak hanya menyelesaikan persoalan peserta, tetapi juga membentuk pemahaman baru bahwa perlindungan hukum tidak sebatas teori, melainkan praktik sehari-hari yang melindungi mereka dari kerugian. Efektivitas pendekatan ini membuatnya potensial untuk direplikasi pada kegiatan PkM serupa di wilayah lain.

**c) Implementasi Dokumen Hukum oleh UMKM**

Salah satu dampak paling nyata dari kegiatan pengabdian ini adalah meningkatnya kemampuan dan kemauan pelaku UMKM dalam menggunakan dokumen hukum sebagai bagian dari transaksi digital. Sebelum kegiatan berlangsung, hampir seluruh peserta belum pernah membuat atau menggunakan dokumen legal formal seperti invoice digital, perjanjian jual beli sederhana, maupun kebijakan retur. Mereka mengandalkan komunikasi lisan atau pesan singkat sebagai bukti transaksi, yang sering kali menimbulkan kesalahpahaman ketika terjadi komplain dari konsumen.

Setelah mengikuti pelatihan dan workshop, terjadi perubahan perilaku yang signifikan. Dari total 30 UMKM yang terlibat, 24 UMKM (80%) mulai dapat menggunakan minimal satu dokumen hukum dalam transaksi harian. Implementasi dokumen hukum ini tidak hanya membuat transaksi lebih tertata, tetapi juga memberikan rasa aman bagi pelaku usaha. Misalnya, UMKM makanan ringan mulai menerbitkan invoice digital ketika menerima pesanan dari reseller, sehingga proses pembayaran menjadi lebih jelas dan dapat diverifikasi. UMKM minuman herbal membuat kebijakan retur tertulis untuk menghindari refund tidak beralasan. Sementara itu, UMKM kerajinan bambu mulai menyusun perjanjian jual beli sederhana untuk pesanan dalam jumlah besar, sehingga kedua belah pihak memiliki kesepakatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, peserta juga dilatih mengenai penggunaan syarat dan ketentuan transaksi (terms & conditions) yang dijadikan pedoman ketika berjualan di marketplace atau melalui media sosial. Hal ini membantu mereka menjelaskan sejak awal hak dan kewajiban pembeli, seperti waktu pengiriman, risiko kerusakan barang, dan kebijakan pengembalian. Penggunaan syarat dan ketentuan ini secara langsung mengurangi jumlah komplain yang sebelumnya sering terjadi, terutama terkait keterlambatan pengiriman atau kesalahan pemahaman produk.

Perubahan ini memperlihatkan bahwa dokumen hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan formal, tetapi juga sebagai strategi komunikasi yang meningkatkan profesionalisme usaha. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Barkatullah dan Zulaeha (2017) yang menegaskan bahwa dokumen transaksi merupakan instrumen penting dalam menciptakan kepastian hukum dalam perdagangan digital. Ketika pelaku usaha memiliki dokumen yang jelas, transaksi menjadi lebih transparan, konsumen merasa lebih aman, dan sengketa dapat diminimalkan.

Dari hasil observasi lanjutan, sebagian UMKM bahkan mulai mengintegrasikan dokumen hukum ke dalam alur kerja mereka. Beberapa peserta membuat template invoice permanen, menyimpan rekam jejak transaksi di folder digital, dan memasang ketentuan retur di akun media sosial mereka. Hal ini

 e-ISSN 2961-9416, p-ISSN 2962-9160

menunjukkan bahwa penggunaan dokumen hukum tidak lagi dipahami sebagai beban administratif, tetapi sebagai bagian penting dari sistem manajemen usaha yang lebih profesional.

Secara keseluruhan, implementasi dokumen hukum ini menjadi bukti bahwa edukasi berbasis praktik mampu mengubah cara UMKM menjalankan bisnis digital. Tidak hanya meningkatkan perlindungan hukum, tetapi juga memperkuat citra usaha, membangun kepercayaan konsumen, dan menciptakan sistem transaksi yang lebih rapi dan akuntabel.

**d) Dampak Keberlanjutan Program**

Dampak keberlanjutan menjadi salah satu aspek penting dalam menilai efektivitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pada program ini, sejumlah perubahan positif yang bersifat jangka panjang mulai terlihat pada perilaku dan tata kelola usaha pelaku UMKM di Desa Cibinuang. Perubahan tersebut tidak hanya terjadi pada aspek pengetahuan, tetapi juga pada tindakan nyata yang dilakukan UMKM setelah kegiatan selesai.

Salah satu dampak paling menonjol adalah meningkatnya kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha. Dari total 30 peserta, 11 UMKM (37%) mulai tergerak untuk mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) atau setidaknya berkonsultasi terkait proses perizinan. Sebelumnya, banyak di antara mereka yang menganggap legalitas hanyalah formalitas. Namun setelah memperoleh pemahaman bahwa legalitas merupakan syarat untuk mengakses fasilitas pembiayaan, memperluas pasar, hingga menjamin perlindungan hukum, mereka mulai melihatnya sebagai kebutuhan. Perubahan ini menunjukkan bahwa edukasi hukum telah berhasil mengubah cara UMKM memandang keberlangsungan usaha mereka.

Selain itu, kegiatan ini juga mendorong peningkatan pemanfaatan platform digital secara lebih terstruktur. Sebanyak 8 UMKM (27%) mulai aktif mencari informasi yang berkaitan dengan marketplace dan menerapkan sistem penjualan yang lebih tertib, seperti mencantumkan deskripsi produk yang detail, mengunggah foto berkualitas, serta menambahkan kebijakan pengiriman dan pengembalian barang. Meskipun jumlahnya masih terbatas, perubahan ini menjadi indikasi bahwa UMKM mulai beradaptasi dengan standar layanan digital yang lebih profesional. Adaptasi ini sekaligus memperkuat posisi UMKM dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat.

Dampak keberlanjutan juga terlihat pada aspek perubahan perilaku pelaku UMKM dalam mengelola transaksi sehari-hari. Peserta yang sebelumnya tidak menyimpan arsip transaksi kini mulai menyusun dokumentasi digital yang rapi, seperti menyimpan bukti transfer, template invoice, hingga screenshot komunikasi penting dengan konsumen. Kebiasaan baru ini membantu mereka mengurangi risiko perselisihan dan memberikan dasar yang kuat ketika menghadapi komplain konsumen. Perilaku ini sejalan dengan rekomendasi Barkatullah & Zulaeha (2017) yang menekankan pentingnya rekam jejak transaksi untuk menciptakan kepastian hukum di dunia digital.

Dalam konteks keberlanjutan sosial, kegiatan ini juga berhasil membangun jembatan komunikasi antara pelaku UMKM dan perguruan tinggi. Terbentuknya grup WhatsApp "Hukum UMKM Cibinuang" menjadi ruang konsultasi jangka panjang yang memudahkan peserta bertanya ketika menghadapi persoalan hukum atau membutuhkan pendampingan lanjutan. Grup ini berfungsi tidak hanya sebagai media penyuluhan tambahan, tetapi juga sebagai sarana berbagi pengalaman antarpelaku usaha sehingga tercipta proses *knowledge sharing* yang berkesinambungan. Model ini sesuai dengan temuan Chandra Sari & Putri (2023) bahwa kolaborasi dan berbagi informasi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap daya saing UMKM.

Dari perspektif keberlanjutan program, kehadiran modul digital, video pembelajaran, dan template dokumen hukum yang diberikan selama kegiatan juga berperan penting. Peserta dapat mengaksesnya kembali kapan pun, sehingga proses pembelajaran tidak berhenti hanya pada saat kegiatan berlangsung. Kemampuan peserta untuk mempelajari materi secara mandiri menunjukkan bahwa intervensi program telah dirancang dengan orientasi keberlanjutan jangka panjang. Hal ini sejalan dengan prinsip SDGs, khususnya SDG 8 (pertumbuhan ekonomi), SDG 9 (inovasi), dan SDG 16 (kelembagaan kuat).

Secara keseluruhan, dampak keberlanjutan dari program ini menunjukkan bahwa pendampingan hukum digital tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan sesaat, tetapi mampu membentuk perilaku baru, memperkuat profesionalisme, serta memberikan fondasi yang lebih kokoh bagi UMKM Desa Cibinuang untuk beradaptasi dan berkembang di era digital. Program ini membuktikan bahwa intervensi berbasis literasi hukum dapat menjadi strategi efektif dalam membangun ekosistem usaha yang legal, aman, dan berdaya saing.

## 4. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mengenai literasi hukum digital bagi UMKM Desa Cibinuang berhasil mencapai target utama, ditandai dengan peningkatan skor pemahaman peserta dari rata-rata 41 (pre-test) menjadi 78 (post-test) serta kemampuan mereka dalam menyusun dan menggunakan dokumen hukum seperti invoice, perjanjian jual beli, dan kebijakan retur. Sebagian peserta juga mulai mengurus legalitas usaha dan memanfaatkan marketplace secara lebih terstruktur.

Meski demikian, kegiatan ini memiliki batasan, yaitu jumlah peserta yang terbatas pada 30 UMKM, durasi pendampingan yang singkat, serta keterbatasan akses internet yang menghambat beberapa peserta dalam memahami materi digital. Faktor-faktor ini menjadi catatan penting bagi pelaksanaan program berikutnya.

Secara keseluruhan, kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi hukum digital berbasis praktik merupakan pendekatan yang efektif dan relevan untuk memperkuat kapasitas UMKM dalam menghadapi tantangan transaksi elektronik. Ke depan, diperlukan pendampingan lanjutan dan kolaborasi lebih luas agar penerapan praktik hukum digital dapat berjalan lebih konsisten dan memberikan dampak jangka panjang bagi penguatan ekonomi desa.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Kuningan (UNIKU) atas dukungan pendanaan melalui program Hibah Internal Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025, yang telah memungkinkan terlaksananya kegiatan ini di Desa Cibinuang. Penghargaan yang setinggi-tingginya juga disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNIKU atas arahan dan fasilitasi administratif selama proses pelaksanaan kegiatan. Penulis juga berterima kasih kepada aparatur Pemerintah Desa Cibinuang, para pelaku UMKM yang menjadi mitra kegiatan, serta seluruh tim pelaksana, termasuk dosen pembimbing lapangan dan mahasiswa pendamping, atas kerja sama dan kontribusi aktifnya dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Segala bantuan, masukan, dan dukungan yang telah diberikan sangat berarti dalam keberhasilan program ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Amnawaty, A., & Baringbing, M. S. (2022). Perlindungan hukum terhadap usaha mikro kecil dan menengah pada masa pandemi Covid-19 di Kota Bandar Lampung. *CREPIDO, 4*(1). https://doi.org/10.14710/crepido.4.1.12-22

Apriani, N., & Said, R. W. (2022). Upaya perlindungan hukum terhadap industri usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial, 3*(1). https://doi.org/10.36722/jaiss.v3i1.1069

Arbani, M. (2025). Aspek hukum perlindungan UMKM dalam penjualan di e-commerce: Tantangan dan solusi di era digital. *Jurnal Syntax Admiration, 6*(2), 1166–1175. https://doi.org/10.46799/jsa.v6i2.2115

Asikin, N. A., & Maesyaroh, S. (2025). Sosialisasi teknologi audio visual untuk tingkatkan literasi digital di TBM Hipapelnis Kalimanggis Wetan, Kuningan, Jawa Barat. *Journal of Innovation and Sustainable Empowerment, 4*(2), 12–21. https://doi.org/10.25134/jise.v4i2.77

Asnani, S. O., & Rismawati. (2021). Pengaruh brand image, brand trust, dan service quality dalam pengambilan keputusan pembelian di e-commerce. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen, 10*(2).

Barkatullah, A. H., & Zulaeha, M. (2017). *Hukum transaksi elektronik di Indonesia: Sebagai pedoman dalam menghadapi era digital bisnis e-commerce di Indonesia* (1st ed.). Nusamedia.

Busroni, A. (2022). Perlindungan hukum dalam transaksi internet banking menurut UU transaksi elektronik. *Jurnal Ilmiah Hukum, 4*(1).

Chandra Sari, K. D., & Putri, P. L. (2023). Knowledge sharing dan keunggulan bersaing pada UMKM Jawa Tengah. *Applied Research in Management and Business, 3*(1). https://doi.org/10.53416/arimbi.v3i1.159

Faqih, M. (2024). *Perlindungan hukum bagi UMKM di era perdagangan digital: Studi kasus UMKM Pasar Tanah Abang* (Undergraduate thesis). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Fista, Y. L., Machmud, A., & Suartini, S. (2023). Perlindungan hukum konsumen dalam transaksi e-commerce ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Binamulia Hukum, 12*(1). https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.599

Lestari, S. F. A. (2022). Perlindungan hukum bagi pelaku UMKM terhadap penjualan produk-produk impor dalam cross border e-commerce. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum.*

Maharani, B., Saputri, A. Y., Wardani, A. K., Astuti, W. W., A'idah, W. L., & Pangestu, F. A. (2022). Penyuluhan dan pelatihan pemasaran digital, adminitrasi keuangan dan hak kekayaan intelektual bagi pelaku UMKM di Desa Madyocondro. *Taroa: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1*(1). https://doi.org/10.52266/taroa.v1i1.768

Pratama, R. B. A. (2018). Perlindungan hukum UMKM internasional untuk kesejahteraan masyarakat berdasarkan keadilan sosial. *Ilmu Hukum, 2*(1).

Purcahyono, D. (2025). Perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dalam kontrak bisnis digital. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 5*(4), 3590–3599. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4539

Sari, I. P. (2023). Keabsahan perjanjian kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce ditinjau dari hukum perdata. *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum, 3*(2). https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i2.613

Suartana, I. M., Putra, R. E., Bisma, R., & Prapanca, A. (2022). Pengenalan pentingnya cyber security awareness pada UMKM. *Jurnal Abadimas Adi Buana, 5*(02). https://doi.org/10.36456/abadimas.v5.i02.a4560

Vanni, K. M. (2023). Permasalahan UMKM di masa pandemi dan peran pembiayaan KSPPS. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 8*(30).